

TATA CARA

PENGAJUAN KEBERATAN DAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK



PEMOHON

Menyampaikan Keberatan Informasi tertulis pada Atasan PPID.

Maksimal 30 hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ ditemukan alasan keberatan lainnya.

ATASAN PPID

Memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon. Maksimal 30 hari kerja.



Jika pengaju Keberatan Informasi **tidak puas** atas tanggapan PPID, maka pemohon dapat mengajukan keberatan pada Komisi.



Jika pengaju Keberatan Informasi telah **puas** atas tanggapan PPID, maka proses keberatan informasi selesai.

KOMISI INFORMASI PUSAT

Pemohon mengajukan keberatan pada Komisi Informasi Pusat, maksimal 14 Hari



Komisi Informasi Pusat memproses maksimal 14 hari sejak pengajuan



10 Hari Kerja

MEDIASI

AJUDIKASI



Hasil kesepakatan ditetapkan oleh putusan KIP



Selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak keputusan KIP



Hasil adjudikasi ditetapkan oleh putusan KIP

SELESAI